



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 11/Pdt.G/2013/PN.KPG

"DEMI KEADILAN BERDASARAKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini perkara antara :

ANDRIYANI WELHELMINA THEEDENS AKET, Umur 36 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, alamat RT.3 RW.1 Kelurahan Nunbaun Sabu, Kecamatan Alak, Kota Kupang, dengan ini memberikan kuasa kepada ANDREAS KLOMANGHITIS, SH. M.Hum; Advokat dan Penasehat Hukum yang beralamat di Jl. Samratulangi II No 78 Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Januari 2013 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dengan nomor register : 10/PDT/LGS/K/2013/PN.KPG tanggal 15 Januari 2013 yang selanjutnya disebut sebagai :

PENGGUGAT ;

BERLAWANAN DENGAN :

APRIYADI AGUSTIN LODEWIEK THEEDENS, Umur 41 Tahun, Jenis Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Gajahmada No. 54 RT.011 RW.04 Kelurahan Fontein, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang dengan ini memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kuasa kepada SANGE SEUBELAN, SH, pekerjaan Advokat
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengacara beralamat di Jalan Pahlawan No.34 Kelurahan Nunhila, Kecamatan Alak, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Februari 2013 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dengan Nomor Register : 42/PDT/LGS/K/2013/PN.KPG tanggal 04 Februari 2013, selanjutnya disebut **TERGUGAT** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Telah Mendengar kedua pihak yang berperkara ;
- Penggugat tidak mengajukan surat bukti dan saksi ;
- Telah mendengar Saksi-Saksi dari pihak Tergugat ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 16 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 16 Januari 2013, dengan No. Reg Perkara Nomor : 11/Pdt.G/2013/PN.KPG telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah Suami Isteri yang sah dengan dasar telah melangsungkan perkawinan menurut hukum perkawinan Indonesia yakni pemeberkatan Nikah menurut acara Agama Kristen Protestan di Gereja Musafir Persaudaraan Nunbaun Sabu Kota Kupang pada tanggal, 05 Mei 2000 dan telah dicatatkan Sipil Kota Kupang sesuai kutipan Akta Perkawinan No. 148/CS.KMK/2000 tanggal 05 Mei 2000 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa dari perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat telah putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai dua orang anak masing-masing sebagai berikut :

1. Angeline Samantha Pratiwi Theedens lahir di Kupang tanggal, 26 Agustus 2002 (umur 10 tahun) ;
2. Barbier Sarah Elisabeth Theedens lahir di Kupang tanggal, 01 Maret 2007 (umur 5 tahun) ;
3. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama dengan orang tua Tergugat sampai dengan tahun 2001 karena Tergugat belum memiliki rumah sendiri ;
4. Bahwa mulai dari awal perkawinan \pm 4 bulan kesejukan dan kedamaian selebihnya diliputi percecokan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada lagi kerukunan di dalam rumah tangga dikarenakan kebiasaan buruk Tergugat yang seharusnya menjadi Kepala bagi Keluarga dan penanggung jawab dalam rumah tangga justru Tergugat memiliki kebiasaan buruk mengkonsumsi minuman keras dan suka mabuk-mabukan, berjudi dan suka mengutang untuk berjudi dan pemilik uang menagih pada Penggugat sedangkan Tergugat tidak ada beban sama sekali bahkan Tergugat sering menjual barang-barang Elektronik (TV) yang ada dalam rumah, kendaraan roda dua (motor) untuk hasilnya di pakai berjudi ;
5. Bahwa Tergugat juga mempunyai kebiasaan buruk dimana setiap pulang dalam keadaan mabuk, Tergugat selalu melakukan kekerasan dan penganiayaan terhadap Penggugat dan memarahi Penggugat tanpa alasan yang jelas, mengeluarkan kata-kata kotor, memaki Penggugat dengan cara berteriak di jalan umum dengan maksud mempermalukan Penggugat, bahkan Tergugat juga sering menganiaya Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa pada tahun 2001, Tergugat pernah melaporkan karena putusan.mahkamahagung.go.id

menganiaya Penggugat kepada Polisi (POLDA NTT) namun pada tingkat mediasi akhirnya persoalan tersebut disepakati untuk diselesaikan secara kekeluargaan dan laporan tersebut dicabut oleh Pengugat ;

7. Bahwa tahun 2002 Penggugat dan Tergugat sepakat untuk tinggal di rumah Kost agar mandiri di Kelurahan Kuanino, akan tetapi Tergugat tetap tidak jera dan selalu menganiaya Penggugat bahkan pernah Tergugat dalam mabuk memukul Penggugat dengan botol Bir sehingga Penggugat mengalami cedera dan Penggugat berlindung serta tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat ;

8. Bahwa selama Penggugat tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat, Tergugat sama sekali tidak memiliki itikad baik dan rasa penyesalannya untuk meminta maaf baik kepada Penggugat maupun orang tua Penggugat ;

9. Bahwa setelah beberapa waktu, demi keutuhan Keluarga maka Penggugat mengambil keputusan untuk memaafkan perbuatan Tergugat dan kembali tinggal bersama Tergugat pada tempat tinggal (Kost) yang baru di seputaran wilayah Kelurahan Oesapa, dengan harapan Tergugat bias merubah segala sifat buruknya namun tetap saja Tergugat selalu mabuk-mabukan, berjudi dan menganiaya Penggugat ;

10. Bahwa pada tahun 2002 Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal pada Kost milik Saksi/Wali Nikah Tergugat yaitu Bapak Martthinus Lopies di Wilayah Kelurahan fatufeto dengan harapan agar Tergugat bias dinasehati oleh Saksi/Wali Nikahnya untuk merubah kelakuan buruknya itu. Namun tersebut sama sekali tidak membuahkan hasil Penggugat tetap saja mendapat perlakuan kasar dan penganiayaan dari Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11. Bahwa Selama Penggugat dalam keadaan hamil anak dari hasil putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dan Tergugat yang pertama, tidak jarang Penggugat dianiaya oleh Tergugat ;

12. Bahwa perlakuan Tergugat menganiaya Penggugat yang dalam keadaan hamilpun dirasakan juga pada tahun 2006 dimana Penggugat sedang hamil anak kedua yang lahir pada tanggal, 01 Maret 2007 dan diberi nama Barbier Sarah Elisabeth Theedens ;

13. Bahwa kebiasaan Tergugat yakni mengkonsumsi minuman keras, mabuk-mabukan, berjudi dan menganiaya Penggugat terus menerus saja sampai dengan saat ini dilakukan setiap saat Tergugat ketika pulang dalam keadaan mabuk. Namun Penggugat tetap sabar dan tidak melaporkan perlakuan buruk tersebut kepada pihak yang berwajib. Kesemua penderitaan lahir dan batin serta tekanan psikis \pm 12 tahun Penggugat mencoba bersabar demi masa depan dan keutuhan keluarga dan sampai pada puncaknya pada tanggal, 21 Desember 2012 pukul 3.30 Wita, Tergugat pulang dalam keadaan mabuk berat, ketika sampai di rumah, Tergugat yang dalam keadaan mabuk berat langsung marah-marah dan berteriak, mengelurkan kata-kata kotor, ancaman, memaki Penggugat dari jalan raya dengan maksud mempermalukan Penggugat di depan orang banyak, melakukan kekerasan dan menganiaya Penggugat ;

14. Bahwa Tergugat juga membuang semua pakaian dan barang-barang Penggugat namun saksi Tergugat tersebut dicegah oleh aparat pemerintah setempat dan tetangga yang prihatin dan iba terhadap perlakuan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat ;

15. Bahwa oleh karena Pengugat tidak lagi tahan percecokan terus menerus yang dilakukan oleh Tergugat dan makian serta kebiasaan mabuk-mabukan dan berjudi oleh Tergugat tersebut, akhirnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengambil keputusan meninggalkan Tergugat dengan membawa serta anak kedua dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, Barbier Sarah Elisabeth Theedens untuk mencari perlindungan dan tinggal bersamaorang tua Penggugat sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Kupang ;

16. Bahwa kehidupan rumah tangga yang demikian apabila tetap dipertahankan menimbulkan penderitaan lahir dan batin serta tekanan psikis yang luar biasa bagi Penggugat dan anak-anak sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan harus di putus dengan perceraian ;
17. Bahwa keadaan seperti terurai diatas jelas sudah bertentangan dengan tujuan dari padaperkawinan sesuai Bab I pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi “ Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang MahaEsa” ;
18. Bahwa berdasarkan Uraian-uraian dan alasan-alasan sebagaimana telah Penggugat kemukakan diatas maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan memanggil para pihak dalam suatu persidangan memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di laksanakan pada tanggal 05 Mei 2000 dan telah di catatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Kupang sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

3. Menetapkan dua orang anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama :

1. Angeline Samantha Pratiwi Theedens lahir di Kupang tanggal, 26 Agustus 2002 (umur 10 tahun) ;
2. Barbier Sarah Elisabeth Theedens lahir di Kupang tanggal, 01 Maret 2007 (umur 5 tahun) ;

Oleh karena mereka masih dibawah umur tetap berada dibawah Pengasuhan Penggugat sebagai Ibu kandung, dan Tergugat berkewajiban memberikan nafkah lahir dan batin hingga mencapai usia dewasa ;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kupang untuk mengirimkan sehelai turunan putusan Pengadilan Negeri Kupang ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat hadir Kuasanya ;

Menimbang, bahwa setelah sidang di buka, di usahakan agar kedua belah pihak berdamai pada acara Mediasi pada tanggal 5 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2013 dengan Mediator Bapak **T. BENI**

EKO SUPRIYANTO, SH. MH, namun tidak tercapai perdamaian ;

Menimbang, Bahwa kedua belah pihak yang berperkara telah diusahakan dan dianjurkan untuk mengakhiri perkara mereka dengan damai namun usaha tersebut belum berhasil maka perkara tersebut dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa gugatan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya ;

Menimbang, Bahwa atas gugatan Penggugat, **Tergugat telah mengajukan jawaban** secara tertulis pada tanggal 5 Maret 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ;
2. Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya adalah tidak benar dan bertujuan agar majelis Hakim terkecoh oleh dalil-dalil Penggugat ;
3. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan di gereja Musafir Persaudaraan Nun baun Sabu Kota kupang pada tanggal 5 Mei 2000 dan telah dicatat pada kantor pencatatan sipil kota Kupang pada tanggal 5 Mei 2000 sesuai akta perkawinan No 148/CS.KMK/2000 ;
4. Bahwa benar dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia dua orang anak yaitu 1. Angeline Samantha Pratiwi Theedens lahir di Kupang tanggal 26 Agustus 2002 dan 2. Barbier Sarah Elisabeth Theedens lahir di Kupang tanggal 1 Maret 2007 ;
5. Bahwa cekcok/pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tidak semata-mata karena Tergugat tapi juga atas ulah Penggugat sendiri, dimana Penggugat sering menerima telpon sembunyi-sembunyi dan kalau ditanya oleh Tergugat mulai terjadi pertengkaran, karena Penggugat tidak mau ditegur dan dibatasi ;
6. Bahwa tidak benar Penggugat menderita lahir batin dan tertekan phikis selama 12 tahun karena hal tersebut merupakan alasan yang dicari-cari oleh Penggugat untuk menutupi kesalahannya dimana Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering tidak jujur kepada Tergugat sehingga ketika ditanya Penggugat selalu mengelak yang diahiri dengan pertengkaran ;

7. Bahwa Tergugat juga sering ragu jika kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Angelina Samantha pratiwi Theedens (10 tahun), dan barbier Sarah Elisabeth Theedens (5 tahun) diterlantarkan oleh Penggugat baik secara jasmani dan rohani maupun moril dan materil oleh Penggugat sangat sibuk dengan berbagai urusan dan pekerjaannya setiap hari dengan demikian hak pengasuhan kedua anak tersebut haruslah diberikan kepada Tergugat sebagai ayah kandung dari kedua anak tersebut ;

Berdasarkan hal-hal yang kami kemukakan diatas, maka kami mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagaian ;
2. Menyatakan hukum bahwa hak pengasuhan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama 1. Angelina Samantha Pratiwi Theedens, 10 Tahun dan 2. Barbier sarah Elisabeth Theedens 5 tahun, berada dibawah asuhan Tergugat sebagai ayah kandungnya ;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban yang diberikan Tergugat, Penggugat telah menyampaikan Repliknya dipersidangan yang bertanggal 11 Maret 2013 ;

Menimbang, bahwa atas Repliknya Penggugat, Tergugat tidak mengajukan dupliknya ;

Menimbang, bahwa **Penggugat mengajukan surat-surat bukti** berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan No 148/CS/KMK/2000 tanggal 5 Mei

putusan.mahkamahagung.go.id

2000, diberi tanda P.1 ;

2. Foto copy Kutipan Akta kelahiran No 72/TL/DPP.KPG/2003 tanggal 23 Januari 2003 atas nama Angeline Samantha Pratiwi Theedens, diberi tanda P.2 ;

3. Foto copy Surat Baptisan tanggal 26 Desember 2007 atas nama Barbier Sarah Elisabeth Theedens, ditandai P.3 ;

4. Foto copy Surat Nikah Gereja No 130/GMMI/JP/2000 tanggal 5 Mei 2000 atas nama Apriyadi Agustin Lodewiek Theedens dengan Andriyani Welhelmina Aket, diberi tanda P.4. ;

Menimbang, Bahwa **Penggugat mengajukan Saksi-Saksi** ke persidangan sebagai berikut :

1. **Saksi MARSELINA CORTANSA AKET**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah orang tua kandung Pengugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tanggal 5 Mei 2000 di Kupang ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikarunia dua orang anak yang bernama Angeline Samanta Pratiwi Theedens lahir di Kupang 26 Agustus 2002 dan Barbier Sarah Elisabeth Theedens lahir di Kupang 1 Maret 2005 ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, kemudian mereka kost ;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi, dan sejak tanggal 21 Desember 2012 Penggugat meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah saksi selaku orang tua Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berkelahi, dan
Tergugat sering memukul Penggugat ;

- Bahwa Penggugat kini bekerja sebagai Pembantu Rumah tangga, sedangkan Tergugat tidak bekerja, dulu Tergugat bekerja di Bank BRI ;
- Bahwa Tergugat kerjanya mabuk-mabukan dan main judi ;
- Bahwa anak pertama ikut Tergugat sedangkan anak kedua ikut Penggugat ;

2. **Saksi INDRI AKED KOOP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Penggugat adalah Keponakan kandung saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suamin istri yang sah yang menikah di Kupang pada tanggal 5 Mei 2000 ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikarunia dua orang anak yang bernama Anneline samanta Pratiwi Theedens lahir di Kupang tanggal 26 Agustus 2002 dan Barbier Sarah Elisabeth Theedens lahir di Kupang tanggal 1 Maret 2007 ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama serumah dengan saksi, kemudian mereka kost ;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak tanggal 21 Desember 2012, dimana Penggugat meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orang tuanya ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berkelahi dan Tergugat sering memukul Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat bekerja sebagai pembantu Rumah tangga, sedangkan Tergugat tidak bekerja, dulu bekerja di Bank BRI tapi kini sudah berhenti ;

- Bahwa Tergugat sering mabuk-mabukan dan main judi ;
- Bahwa tahun 2001 Penggugat pernah di pukul Tergugat dan Penggugat laporkan ke polisi, tapi dicabut lagi pengaduannya ;
- Bahwa anak pertama ikut Tergugat sedangkan yang kedua bersama Penggugat ;

Menimbang, Bahwa **Tenggugat tidak mengajukan Saksi-Saksi** ke persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan masing-masing dan pada akhirnya karena tidak ada lagi yang akan dikemukakan, mereka mohon putusan ;

Menimbang, bahwa disamping itu segala sesuatu yang dengan tegas disebut dalam Berita Acara Pemeriksaan, untuk mempersingkat dianggap termasuk pula dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah di Gereja Musafir Persaudaraan Nunbaun Sabu Kota Kupang pada tanggal 5 Mei 2000 dan telah di catatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Kupang sesuai Kutipan Akta Perkawinan No 148/CS,KMK/2000 tanggal 5 Mei 2000 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir dua orang anak yang putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Anggeline Samantha Pratiwi Theedens lahir di Kupang tanggal 26 Agustus 2002 dan Barbier Sarah Elisabeth Theedens lahir di Kupang tanggal 1 Maret 2007 ;

3. Bahwa selama perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok, dan Tergugat punya kebiasaan buruk mabuk-mabukan dan main judi ;
4. Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat dan pada tahun 2001 Tergugat pernah dilaporkan Penggugat karena memukul Penggugat ke Polisi Polda NTT dan dapat didamaikan sehingga laporan dicabut ;
5. Bahwa perkecokan antara Penggugat dan Tergugat puncaknya terjadi pada tanggal 21 Desember 2012 dimana Penggugat pulang kerumah orang tuanya bersama anak keduanya dan tidak kembali lagi hidup serumah dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa foto copy surat yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya, yang kemudian diberi tanda P.1 - P.4. dan telah didengar pula didepan persidangan keterangan 2 (Dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap terhadap petitum gugatan Penggugat No. 2 akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa didalam suatu perkara perceraian, yang pertama harus dibuktikan terlebih dahulu adalah perihal perkawinan, apakah antara Penggugat dan Tergugat benar terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum ? ;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "*Suatu perkawinan dinyatakan sah,*



Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa Kutipan Akta perkawinan No 148/CS.KMK/2000 tanggal 5 Mei 2000 atas nama APRIYADI AGUSTIN LODEWIEK THEEDENS dengan ANDRIYANI WELHELMINA AKET, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu saksi Marselina Cortansa Aket dan Indri Aked Koop yang menyatakan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen di Kupang pada tanggal 5 Mei 2000, dan sesuai pula dengan surat bukti P.1 Kutipan Akta Perkawinan No 148/CS.KMK/2000 tanggal sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tersebut, perkawinan 5 Mei 2000 antara Apriyadi Agustin Lodewiek Theedens dengan Andriyani Welhelmina Aket, sehingga Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah **Sah menurut hukum** ;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan pokok dalam gugatan Penggugat, yakni bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan main judi, dan sering marah-marah dan sering memukul Penggugat dan puncaknya terjadi pada tanggal 21 Desember 2012 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang kerumah orang tuanya bersama anak keduanya dan tidak kembali lagi hidup serumah dengan Tergugat sampai dengan sekarang dan sudah tidak salingmenghiraukan lagi satu sama lain ;

Menimbang, bahwa untuk memutuskan suatu perkawinan dengan perceraian, Undang-undang secara Limitatif telah menyebutkan adanya alasan-alasan tertentu, seperti : ***Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, adanya pihak yang meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun tanpa alasan yang sah, salah satu pihak***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mendapatkan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih, salah satu pihak melakukan kekerasan dalam rumah tangga, salah satu pihak

tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri dan atau terjadi pertengkaran yang terus menerus yang tidak dapat diharapkan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf b dan huruf f Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;

Menimbang, bahwa didalam Gugatannya, Penggugat telah mendalilkan adanya pertengkaran yang terus menerus dan berlarut-larut karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan main judi dan Tergugat sering memukul Penggugat sehingga tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dan pada tahun 2001 Tergugat pernah dilaporkan ke Polisi Polda NTT karena memukul Penggugat dan akhirnya dicabut pengaduan tersebut karena terjadi perdamaian, dan puncaknya terjadi pada tanggal 21 Desember 2012 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang kerumah orang tua Penggugat dengan membawa anak keduanya dan tidak kembali lagi hidup bersama dengan Tergugat sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat Marselina Cortansa Aket dan Indri Aket Koop yang menyatakan bahwa Penggugat sudah pisah rumah dengan Tergugat sejak tanggal 21 Desember 2012 Sampai dengan sekarang karena sering cekcok dan Tergugat suka mabok-mabokan dan main judi dan sering memukul Penggugat dan pada tahun 2001 Tergugat pernah diadukan ke Polda NTT atas pemukulan yang dilakukan Tergugat tapi akhirnya dapat didamaikan dan pengaduan dicabut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memutuskan suatu perkawinan dengan perceraian, Undang-undang secara Limitatif telah menyebutkan adanya alasan-alasan tertentu, seperti : **Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, adanya pihak yang meninggalkan yang lain selama 2 (Dua) tahun tanpa alasan yang sah, salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara selama 5 (Lima) tahun atau lebih, salah satu pihak melakukan kekerasan dalam rumah tangga, salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri dan atau terjadi pertengkaran yang terus menerus yang tidak dapat diharapkan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf b dan huruf f Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, menurut hemat Majelis sudah cukup bagi Majelis untuk berpendapat bahwa telah terbukti kebenarannya dalil Penggugat dan harus dipandang telah beralasan hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Musafir Persaudaraan Nunbaun Sabu Kota kupang tanggal 5 Mei 2000 yang dicatat pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Kupang No 148/CS.KMK/2000 tanggal 5 Mei 2000 **harus diputuskan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum No 3 gugatan Penggugat meminta agar Majelis Hakim memutus : **"Menetapkan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat** yang bernama : 1. Angeline Samantha Pratiwi Theedens, lahir di Kupang tanggal 26 Agustus 2002, 2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Barbier Sarah Elisabeth Theedens, lahir di Kupang 1 Maret 2007 berada
putusan.mahkamahagung.go.id
dibawah pengasuhan Penggugat ;

Menimbang, bahwa anak-anak tersebut sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang kerumah orang tua Penggugat tanggal 21 Desember 2012, Penggugat membawa anak keduanya yang bernama Barbier Sarah Elisabeth sedangkan anak pertamanya yang bernama Angeline Samantha Pratiwi Theedens tetap ikut Tergugat ;

Menimbang, bahwa karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Putus karena perceraian. Akibat diputusnya perkawinan karena perceraian maka baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila mana ada perselisihan mengenai pengasuhan anak, pengadilan memberi keputusannya (vide Pasal 41 huruf a Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan) ;

Menimbang, bahwa karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Putus karena perceraian. Akibat diputusnya perkawinan karena perceraian maka baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai pengasuhan anak, pengadilan memberi keputusannya (vide Pasal 41 huruf a UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan), sehingga menurut hemat Majelis hakim sangat bijaksana dan tepat, karena dengan begini berarti tidak akan putus hubungan silaturahmi antara Penggugat dan Tergugat dengan anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 5, oleh karena tuntutan pokok Penggugat telah terbukti dan dikabulkan, dengan demikian Tergugat berada pada pihak yang kalah dan haruslah dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 4, sesuai dengan ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa meterai kepada pegawai pencatat pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang dan pegawai pencatat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. Apabila terjadi kelalaian pengiriman salinan putusan dimaksud menjadi tanggung jawab Panitera yang bersangkutan bila hal itu menimbulkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka untuk mencegah adanya kelalaian dimaksud adalah tidak berlebihan apabila kewajiban tersebut diperintahkan dalam amar putusan yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat ANDRIANI WELHELMINA
putusan.mahkamahagung.go.id

THEEDENS AKET dan Tergugat APRIYADI AGUSTIN LODEWIEK THEEDENS
yang dilangsungkan di Gereja Musafir Persaudaraan Nanbaun Sabu
Kota Kupang pada tanggal 5 Mei 2000 sebagaimana tercatat pada
Kantor Pencatatan Sipil Kota Kupang Nomor : 148/CS.KMK/2000 tanggal
5 Mei 2000, putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya ;

3. Menetapkan hukumnya anak yang dilahirkan dalam perkawinan antara
Penggugat dan Tergugat yaitu :

Nama : Angeline Samantha Pratiwi Theedens

Tempat Tanggal Lahir : Kupang, 26 Agustus 2002

Nama : Barbier Samantha Pratiwi Theedens

Tempat Tanggal Lahir : Kupang, 1 Maret 2007

Diasuh bersama Penggugat dan Tergugat selaku kedua orang tua
dari anak-anak tersebut ;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kupang atau pejabat
pengadilan Negeri Kupang yang ditunjuk, untuk mengirimkan 1 (satu)
helai salinan resmi dari putusan ini yang telah mempunyai kekuatan
hukum yang tetap, kepada Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Kupang
supaya mencoret dari daftar perkawinan tersebut dan menerbitkan
akta perceraian dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut
diatas ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.
326.000,- (Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

6. Menolak gugatan selain dan selebihnya ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari Selasa, tanggal 16 April
2013, oleh kami : **KHAIRULLUDIN, SH. MH;** sebagai Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

AGUS KOMARUDIN, SH, dan FERY HARYANTA, SH, masing-masing

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Anggota Majelis, putusan mana pada hari Selasa, tanggal 23 April

2013, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim

Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota, dibantu

oleh **IMANUEL NABUASA, SH**; Panitera Pengganti pada Pengadilan

Negeri Kupang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan dihadiri Kuasa

Tergugat tersebut ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

AGUS KOMARUDIN, SH

KHAIRULLUDIN SH.

MH

FERY HARYANTA, SH

Panitera Pengganti

IMANUEL NABUASA, SH

PERINCIAN BIAYA :

- PNBP : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses/ATK : Rp. 60.000,-
- Panggilan : Rp.225.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 326.000,-

(Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada

hari Rabu, tanggal 01 Mei 2013 ;

PANITERA PENGGANTI

IMANUEL NABUASA, SH

Turunan resmi putusan ini diberikan kepada Penggugat atas
permintaannya sendiri secara lisan pada hari Rabu, tanggal 04 Juli 2013 ;

PANITERA/SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI KUPANG

SULAIMAN MUSU, SH
NIP. 19580808.198103.1.003